SURAT PERJANJIAN

Pekerjaan Koneksi Metro Ethernet

untuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2020

Nomor: K.TEL.273/HK.810/DGS-B2040000/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** antara :

Nama

: Syahnan Siregar

Jabatan

: Direktur Operasi

yang selanjutnya bertindak untuk dan atas nama **PT Interlink Technology**, yang berkedudukan di Jalan Kuningan Barat **No.** 8 Jakarta 12710, selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**, dan:

Nama

: Vina Shabrina

Jabatan

: Account Manager Government Agency Services

yang selanjutnya bertindak untuk dan atas nama **Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah, SH., notaris di Jakarta. Sebagaimana perubahan terakhir yang tercantum dalam Akta No. 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn. Beralamat kantor di Menara Multimedia, Jl. kebon Sirih No. 12, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pihak dan masing-masing disebut juga sebagai Pihak.

Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu kepada lain, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas untuk melaksanakan Pekerjaan Koneksi Metro Ethernet untuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2020 (selanjutnya disebut "layanan"), dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1.

PASAL 2 REFERENSI PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 1. Surat dari **PIHAK PERTAMA** No. 0201/IN-TLKM/SPH/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 Hal Permintaan Informasi Harga;
- Surat dari PIHAK KEDUA No. Tel.638/YN000/DGS-10701000/2020 tanggal 26 Februari 2019 Perihal Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Sewa Layanan Internet Interlink untuk Badan Meteorologi dan Geofisika Tahun 2020;
- 3. Berita Acara Negosiasi Koneksi Metro Ethernet BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020.
- 4. Purchased Order No. 161/INT-RSY/PO/II/2020 tanggal 27 Februari 2020.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- PIHAK KEDUA harus melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 dan menyerahkannya kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan lengkap dan baik terhitung selama 10 Bulan yaitu sejak tanggal 1 Maret s.d 31 Desember 2020.
- 2. Jangka waktu tersebut pada ayat 1 tidak dapat dirubah oleh **PIHAK KEDUA** kecuali terjadi keadaan kahar/memaksa yang harus dituangkan dalam sebuah Addendum/Amandemen Kontrak.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1. Disamping hak-hak yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi hak **PIHAK PERTAMA**:
 - Mendapatkan dan memanfaatkan Layanan berdasarkan Kontrak selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu;
 - b. Memperoleh laporan kinerja (performance) Layanan.
- Disamping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Kontrak, hal-hal berikut menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Melaporkan Gangguan yang terjadi pada Layanan kepada PIHAK KEDUA;
 - Melakukan pembayaran biaya atas penyediaan Layanan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- Disamping hak-hak yang diatur dalam pasal lain Kontrak, hak PIHAK KEDUA adalah menerima pembayaran biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kontrak dari PIHAK PERTAMA atas pemanfaatan Layanan berdasarkan Kontrak.
- 2. Disamping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Kontrak, hal-hal berikut menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Menjaga agar Layanan berdasarkan Kontrak berfungsi baik;
 - b. Melakukan perbaikan terhadap Gangguan pada Layanan;

c. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA setiap ada kegiatan pemeliharaan (maintenance) atau bilamana PIHAK KEDUA akan melakukan tindakan lain yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya atau terganggunya Layanan berdasarkan Kontrak sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan.

PASAL 6 BIAYA PEKERJAAN

- Biaya Layanan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 adalah sebesar Rp46.200.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), sudah termasuk PPN 10%.
- Dalam jumlah biaya tersebut sudah termasuk pajak yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 7 MEKANISME PEMBAYARAN

- 1. Pembayaran Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan secara bulanan selama 10 (sepuluh) bulan dengan nilai pembayaran per bulan masing-masing sebesar **Rp4.620.000,00** (**Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah**), sudah termasuk PPN 10%.
- Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan ke Rekening PIHAK KEDUA pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang Nomor Rekening 103-000-691-7989 atas nama Telekomunikasi Indonesia.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR (MEMAKSA)

- Keadaan Kahar (Memaksa) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak Para Pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat terpenuhi.
- Apabila terjadi Keadaan Memaksa, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA sesegera mungkin disertai bukti yang sah, demikian pula pada saat Keadaan Memaksa berakhir.
- 3. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK** PERTAMA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan **PIHAK KEDUA**. Bilamana dalam jangka waktu tersebut **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui Keadaan Memaksa tersebut.

PASAL 9 DENDA

- Atas keterlambatan PIHAK KEDUA menyerahkan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka untuk setiap hari keterlambatan, PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per mil) dari sisa harga pekerjaan dengan jumlah denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari total biaya Layanan.
- 2. Denda tersebut di atas akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- 3. **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari denda apabila dapat dibuktikan sebagai akibat Keadaan Kahar (Memaksa).

PASAL 10 LAIN-LAIN

- 1. Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam Kontrak apabila dipandang perlu oleh Kedua Belah Pihak akan ditetapkan lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak.
- 2. Kontrak beserta lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

PASAL 11 PENUTUP

Kontrak dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait, berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan sampai selesainya seluruh proses pelaksanaan pekerjaan/pengadaan.

PIHAK KEDUA

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk PIHAK PERTAMA PT. Interlink Technology

Telkom Charlesta

<u>Vina Shabrina</u> Account Manager Government Agency Services F9D1BAHF723160014

Syahnan Siregar Direktur Operasi

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Surat Perjanjian

Pekerjaan Koneksi Metro Ethernet

untuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2020 Nomor: K.TEL.273/HK.810/DGS-B2040000/2020

Layanan	Lokasi Awal	Lokasi Tujuan	Kapasitas	Masa Sewa (Bulan)	Biaya Bulanan (Rp)	Total Biaya (Rp)
Metro-E	Kantor Imigrasi Depkumham Rasuna Said	Kantor BP2MI Jl. MT Haryono Cawang	2 Mbps	10	4.200.000	42.000.000
Total Harga						42.000.000
PPN 10%						4.200.000
Total Harga (setelah PPN 10%)						46.200.000

PIHAK KEDUA

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk **PIHAK PERTAMA**

PT. Interlink Technology



<u>Vina Shabrina</u> Account Manager Government Agency Services Syahnan Siregar Direktur Operasi